



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI, PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN  
PENGEMBANGAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**Nomor : 6/PEMKAB/OKUS/2022**

**Nomor : 0031/UN9/MoU/DN/2022**

---

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua** (26-07-2022), bertempat di Muaradua dan Palembang, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. POPO ALI MARTOPO** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-363 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Jalan Serasan Seandanan Nomor I Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32212 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	α



**II. ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi, serta tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi, Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pemanfaatan teknologi, penelitian, pendidikan, dan pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>va</i>



- b. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum melalui pemanfaatan teknologi, peneliti, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penelitian, pendidikan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Sosialisasi Ilmu Pengetahuan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- g. Pemberian beasiswa;
- h. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- i. Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis; dan
- j. Kegiatan bidang lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- a. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang menyangkut kegiatan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- c. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- a. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Kesepakatan Bersama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- c. Apabila ada kewajiban yang belum selesai pada saat pembatalan Kesepakatan Bersama sebagaimana poin (b) pasal ini, maka kewajiban yang belum selesai tersebut wajib diselesaikan sebelum pembatalan dan/atau berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**EVALUASI DAN LAPORAN**

- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Kesepakatan Bersama ini;
- b. Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- c. Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

**Pasal 7**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- a. Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepemilikan HKI yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditentukan berdasarkan proporsional hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- c. **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>or</i>



- d. Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau *profit-sharing* akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri diluar Kesepakatan Bersama ini;
- e. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- f. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga maupun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perbedaan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9**

**KORESPONDENSI**

Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dialamatkan kepada:

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan  
Jln. Serasan Seandanan No. 1 Muaradua

Koordinator : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat  
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Telepon : 082119631988 / 082175074244

E-mail : tapemkerjasamaokus@gmail.com

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,  
Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645

E-mail : oia@unsri.ac.id

**Pasal 10**

**KERAHASIAAN**

- 1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>va</i>



dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.


2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

### **Pasal 11 LAIN-LAIN**

- a. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perubahan dan/atau penambahan kebijakan masing-masing akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- b. Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya;
- c. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- d. Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**ANIS SAGGAFF**

**PIHAK KESATU**



**POPO ALI MARTOPO**

